



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDDY SAKSA Alias DEDDY Bin SUGITO;**  
Tempat Lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/ 19 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Golf Rt.13 Rw.003 Kelurahan Syamsudin Noor  
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Oktober 2017;

Terdakwa telah di tahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 26 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 26 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor: PDM- 167/BB/Epp.2 /12/ 2017 pada tanggal 21 Maret 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDDY SAKSA Alias DEDDY Bin SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDDY SAKSA Alias DEDDY Bin SUGITO dengan pidana penjara selama 2 ( dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 001/SID-HRD/SKKT, tentang pengangkatan karyawan tetap, atas nama DEDDY SAKSA yang ditanda tangani HRD Manager PT. Inti Dinamik Kantor Pusat Jakarta tanggal 01 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Penggelapan uang perusahaan yang ditanda tangani DEDDY SAKSA diatas Meterai 6000 tanggal 26 April 2017;
  - 3 (tiga) lembar slip gaji atas nama DEDDY SAKSA;
  - Tanda terima pembayaran:
    - a. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Aisyah Tani Nomor AJM :291874;
    - b. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Revano Nomor AJM : 291878;
    - c. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Revano Nomor AJM :291879;
    - d. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Tani Agung II Nomor AJM : 291875;
    - e. Tanda Terima Pembayaran dari dari Toko UD. Akmal Nomor AJM : 291892;
    - f. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Usaha Tani III Nomor Ajm : 291893;
  - Faktur Penjualan PT. INTI DINAMIK;
    - a. Toko Aisyah Tani Martapura Kab. Banjar Nomor Faktur : 01578;
    - b. Toko harapan Tani Banjarbaru Nomor Faktur : 01648;
    - c. Toko Revano Tanah laut (pelaihari) Nomor Faktur : 01555;
    - d. Toko Revano Tanah laut (pelaihari) Nomor Faktur : 01939;
    - e. Toko Revano Tanah Laut (pelaihari) Nomor Faktur : 01937;
    - f. Toko Tani Agung Banjarbaru Nomor Faktur : 01593;
    - g. Toko UD. Akmal Batulicin Tanah Bumbu Nomor Faktur : 01634;
    - h. Toko Delta Makmur Sentosa Batulicin Tanah Bumbu Nomor Faktur : 01919;
- Dikembalikan kepada saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa DEDDY SAKSA Als DEDDY Bin SUGITO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Atas hal tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan dan hal yang sama Terdakwa menyatakan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa DEDDY SAKSA Als DEDDY Bin SUGITO selaku karyawan (Sales) PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru berdasarkan Surat Keterangan No. 001/1515/SID-HRD/SKKT tentang Pengangkatan Karyawan Tetap tertanggal 01 Mei 2015 pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2017 sekitar jam 08.00 Wita, pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 sekitar jam 08.00 Wita, pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar jam 08.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekitar jam 08.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar jam 08.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar jam 08.00 Wita, dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Gudang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru Komplek Pergudangan Kalimantan Kencana Jl. A. Yani Km. 20.8 Blok B No. 05 Jurusan Pelabuhan Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan (Sales) di PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru bekerja sejak tahun 2015 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya sebagai Sales di PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru adalah : Memasarkan penjualan produk barang atau obat-obatan pertanian dan juga sekaligus melakukan tagihan-tagihan uang pembayaran dari langganan PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru dengan wilayah pemasaran dan penagihan di daerah Banjarbaru, Martapura Kabupaten Banjar, Tanah Laut (pelaihari), Tanah Bumbu dan Batulicin. Dan Terdakwa juga menerima gaji pokok di PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulan,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ditambah uang makan hari ke kantor sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-hari dan ditambah uang makan Kanvas sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per-hari berangkatnya.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sebagai Karyawan (Sales) di PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru melakukan kunjungan untuk menawarkan atau memasarkan produk barang-barang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari sekitar jam 10.00 Wita ke pemilik Toko Harapan Tani di Jl. Sukamara Kel. Landasan Ulin Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian barang secara berhutang dari pemilik Toko Harapan Tani berupa : obat merk Corona kemasan 100 liter isi 36 sebanyak 5 botol, dengan total pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai faktur No. 01648 dengan jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017, kemudian Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru untuk menyampaikan pesanan pembelian barang tersebut kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) kemudian barang-barang pesanan pembelian Toko Harapan Tani tersebut Terdakwa persiapkan dan oleh saksi TAUJE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) menyerahkan pesanan pembelian barang Toko Harapan Tani tersebut berupa : obat merk Corona kemasan 100 liter isi 36 sebanyak 5 botol, dengan total pembelian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Gudang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru Komplek Pergudangan Kalimantan Kencana Jl. A. Yani Km. 20.8 Blok B No. 05 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan pembelian barang tersebut ke Toko Harapan Tani, kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran pembelian barang tersebut Terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Harapan Tani pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekitar jam 10.00 Wita dan oleh pemilik Toko Harapan Tani dibayar lunas dan menyerahkan uang pelunasan tersebut sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru pada hari itu juga dan sampai sekitar jam 11.30 Wita namun uang tagihan pelunasan dari pemilik Toko Harapan Tani tersebut tidak disetorkan atau diserahkan Terdakwa kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) dengan alasan bahwa Toko Harapan Tani belum bayar kemudian uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejarah atau pengetahuan dan pihak PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru atau kepada saksi TAUJE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa melakukan kunjungan untuk menawarkan atau memasarkan produk barang-barang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru ke Toko Aisyah Tani di Pasar Mahabbah No. B2 Martapura Kabupaten Banjar dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian barang secara berhutang dari pemilik Toko Aisyah Tani berupa : obat rumput untuk jagung merk Venator kemasan 1 liter isi 10 sebanyak 3 Dus, merk Venator kemasan 500 ml isi 10 sebanyak 2 dus, dan obat ulat merk Klensect kemasan 200 ml isi 48 sebanyak 2 dus, dengan total pembelian sebesar Rp. 13.668.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai faktur No. 01578 dengan jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017, kemudian Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru untuk menyampaikan pesanan pembelian barang tersebut kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) kemudian barang-barang pesanan pembelian Toko Harapan Tani tersebut Terdakwa persiapkan dan oleh saksi TAUJE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) menyerahkan pesanan pembelian barang Toko Aisyah Tani tersebut berupa : obat rumput untuk jagung merk Venator kemasan 1 liter isi 10 sebanyak 3 Dus, merk Venator kemasan 500 ml isi 10 sebanyak 2 dus, dan obat ulat merk Klensect kemasan 200 ml isi 48 sebanyak 2 dus, dengan total pembelian sebesar Rp. 13.668.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Gudang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru Komplek Pergudangan Kalimantan Kencana Jl. A. Yani Km. 20.8 Blok B No. 05 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan pembelian barang tersebut ke Toko Aisyah Tani, kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran pembelian barang tersebut Terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Aisyah Tani pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2017 sekitar jam 12.00 Wita dan oleh pemilik Toko Aisyah Tani dibayar lunas dan menyerahkan uang pelunasan tersebut sebesar Rp. 13.668.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagaimana bukti Tanda Terima Pembayaran No. AJM-291874, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru pada hari itu juga dan sampai sekitar jam 14.00 Wita namun uang tagihan pelunasan dari pemilik Toko Aisyah Tani tersebut tidak disetorkan atau diserahkan Terdakwa kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) dengan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas dasar bahwa Toko Anisa yang belum bayar kemudian uang sebesar Rp. 13.668.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru atau kepada saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa melakukan kunjungan untuk menawarkan atau memasarkan produk barang-barang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru ke Toko Tani Agung II di Jl. Sukamara Landasan Ulin Banjarbaru dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian barang secara berhutang dari pemilik Toko Tani Agung II berupa : obat ulat Provide-X kemasan 100 ml isi 36 sebanyak 1 dus, merk Klensect kemasan 200 ml isi 48 sebanyak 1 dus, merk batara kemasan 20 liter sebanyak 5 Cn (jiregen), dengan total pembelian sebesar Rp. 8.484.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai faktur No. 01593 dengan jatuh tempo pembayaran pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, kemudian Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru untuk menyampaikan pesanan pembelian barang tersebut kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) kemudian barang-barang pesanan pembelian Toko Tani Agung II tersebut Terdakwa persiapkan dan oleh saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) menyerahkan pesanan pembelian barang Toko Tani Agung II tersebut berupa : obat ulat Provide-X kemasan 100 ml isi 36 sebanyak 1 dus, merk Klensect kemasan 200 ml isi 48 sebanyak 1 dus, merk batara kemasan 20 liter sebanyak 5 Cn (jiregen), dengan total pembelian sebesar Rp. 8.484.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Gudang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru Komplek Pergudangan Kalimantan Kencana Jl. A. Yani Km. 20.8 Blok B No. 05 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan pembelian barang tersebut ke Toko Tani Agung II, kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran pembelian barang tersebut Terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Tani Agung II pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar jam 11.00 Wita dan oleh pemilik Toko Tani Agung II dibayar lunas dan menyerahkan uang pelunasan tersebut sebesar Rp. 8.484.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagaimana bukti Tanda Terima Pembayaran No. AJM-291879, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru pada hari itu juga dan sampai sekitar jam 12.30 Wita namun uang tagihan pelunasan dari pemilik

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Toko Aisya Tani tersebut tidak disetorkan atau diserahkan Terdakwa kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) dengan alasan bahwa Toko Aisya Tani belum bayar kemudian uang sebesar Rp. 8.484.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru atau kepada saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa melakukan kunjungan untuk menawarkan atau memasarkan produk barang-barang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru ke Toko UD Akmal di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian barang secara berhutang dari pemilik Toko UD Akmal berupa : obat merk Bestnoid kemasan 100 gram isi 50 sebanyak 2 box, merk Suprema kemasan 1 liter isi 20 sebanyak 2 box, Chlormite 500 ml isi 24 sebanyak 1 box, Chlormite 100 ml isi 20 sebanyak 60 botol, merk Corona kemasan 100 ml isi 36 sebanyak 10 botol, merk Demolish kemasan 100 ml isi 36 sebanyak 15 botol, Demolish kemasan 200 ml isi 18 sebanyak 11 botol, dengan total pembelian sebesar Rp. 14.243.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sesuai faktur No. 01634 dengan jatuh tempo pembayaran pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017, kemudian Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru untuk menyampaikan pesanan pembelian barang tersebut kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) kemudian barang-barang pesanan pembelian Toko UD Akmal tersebut Terdakwa persiapkan dan oleh saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) menyerahkan pesanan pembelian barang Toko UD Akmal tersebut berupa : obat merk Bestnoid kemasan 100 gram isi 50 sebanyak 2 box, merk Suprema kemasan 1 liter isi 20 sebanyak 2 box, Chlormite 500 ml isi 24 sebanyak 1 box, Chlormite 100 ml isi 20 sebanyak 60 botol, merk Corona kemasan 100 ml isi 36 sebanyak 10 botol, merk Demolish kemasan 100 ml isi 36 sebanyak 15 botol, Demolish kemasan 200 ml isi 18 sebanyak 11 botol, dengan total pembelian sebesar Rp. 14.243.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Gudang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru Komplek Pergudangan Kalimantan Kencana Jl. A. Yani Km. 20.8 Blok B No. 05 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan pembelian barang tersebut ke Toko UD Akmal, kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran pembelian barang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut Terdakwa melakukan penagihan kepada Toko UD Akmal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekitar jam 13.00 Wita dan oleh pemilik Toko UD Akmal dibayar hanya sebagian yaitu sebesar Rp. 5.243.000 (lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebagaimana bukti Tanda Terima Pembayaran No. AJM-291892, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru pada hari itu juga dan sampai sekitar jam 17.30 Wita namun uang tagihan pembayaran dari pemilik Toko UD Akmal tersebut tidak disetorkan atau diserahkan Terdakwa kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) dengan alasan bahwa Toko UD Akmal belum bayar kemudian uang sebesar Rp. 5.243.000 (lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru atau kepada saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2017 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa melakukan kunjungan untuk menawarkan atau memasarkan produk barang-barang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru ke Toko Delta Makmur Sentosa di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian barang secara berhutang dari pemilik Toko Delta Makmur Sentosa berupa : Obat merk Arya kemasan 20 gram isi 8 sebanyak 8 pcs, dengan total pembelian sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sesuai faktur No. 01919 dengan jatuh tempo pebayaran pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017, kemudian Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru untuk menyampaikan pesanan pembelian barang tersebut kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) kemudian barang-barang pesanan pembelian Toko Delta Makmur Sentosa tersebut Terdakwa persiapkan dan oleh saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) menyerahkan pesanan pembelian barang Toko Delta Makmur Sentosa tersebut berupa : Obat merk Arya kemasan 20 gram isi 8 sebanyak 8 pcs, dengan total pembelian sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Gudang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru Komplek Pergudangan Kalimantan Kencana Jl. A. Yani Km. 20.8 Blok B No. 05 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan pembelian barang tersebut ke Toko Delta Makmur Sentosa, kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran pembelian barang tersebut Terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Delta

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Makmur Sentosa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2017 sekitar jam 13.00 Wita dan oleh pemilik Toko Delta Makmur Sentosa dibayar lunas dan menyerahkan uang pelunasan tersebut sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru pada hari itu juga dan sampai sekitar jam 17.00 Wita namun uang tagihan pelunasan dari pemilik Toko Delta Makmur Sentosa tersebut tidak disetorkan atau diserahkan Terdakwa kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) dengan alasan bahwa Toko Delta Makmur Sentosa belum bayar kemudian uang Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru atau kepada saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa melakukan kunjungan untuk menawarkan atau memasarkan produk barang-barang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru ke Toko Revano di Batu Ampar Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pesanan pembelian barang secara berhutang dari pemilik Toko Revano berupa : obat hama merk Klensect kemasan 500 ml isi 24 sebanyak 1 dus, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.872.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai faktur No. 01555, kemudian Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru untuk menyampaikan pesanan pembelian barang tersebut kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) kemudian barang-barang pesanan pembelian Toko Revano tersebut Terdakwa persiapkan dan oleh saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) menyerahkan pesanan pembelian barang Toko Revano tersebut berupa : (obat hama) merk Klensect kemasan 500 ml isi 24 sebanyak 1 dus, dengan total pembelian sebesar Rp. 1.872.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Gudang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru Komplek Pergudangan Kalimantan Kencana Jl. A. Yani Km. 20.8 Blok B No. 05 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan pembelian barang tersebut ke Toko Revano, kemudian pada saat itu Toko Ravano kembali memesan pembelian barang berupa obat hama ulat merk Balistic kemasan 500 ml isi 12 sebanyak 2 dus, dengan total pembelian sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) sesuai faktur No. 01939 dan pesanan barang berupa : obat rumput merk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Venator 1 liter isi 10 sebanyak 5 box, Balistic 100 ml isi 36 sebanyak 1 box, Dangke 100 gram isi 50 sebanyak 3 box, Dangke isi 250 gram isi 20 sebanyak 3 box, Reptor 1 liter isi 12 sebanyak 5 box, Delose 80 ml isi 36 sebanyak 2 box, Balistic 200 ml isi 18 sebanyak 3 box, dengan total pembelian sebesar Rp. 29.470.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai faktur No. 01937. kemudian Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru untuk menyampaikan pesanan pembelian barang tersebut kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) kemudian barang-barang pesanan pembelian Toko Revano tersebut Terdakwa persiapkan dan oleh saksi TAUJE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) menyerahkan pesanan pembelian barang Toko Revano tersebut berupa : obat hama ulat merk Balistic kemasan 500 ml isi 12 sebanyak 2 dus, dengan total pembelian sebesar Rp. 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) sesuai faktur No. 01939 dan pesanan barang berupa : obat rumput merk Venator 1 liter isi 10 sebanyak 5 box, Balistic 100 ml isi 36 sebanyak 1 box, Dangke 100 gram isi 50 sebanyak 3 box, Dangke isi 250 gram isi 20 sebanyak 3 box, Reptor 1 liter isi 12 sebanyak 5 box, Delose 80 ml isi 36 sebanyak 2 box, Balistic 200 ml isi 18 sebanyak 3 box, dengan total pembelian sebesar Rp. 29.470.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai faktur No. 01937 kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Gudang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru Komplek Pergudangan Kalimantan Kencana Jl. A. Yani Km. 20.8 Blok B No. 05 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan pembelian barang tersebut ke Toko Revano kemudian pada waktu jatuh tempo pembayaran pembelian barang tersebut Terdakwa melakukan penagihan sekaligus kepada Toko Revano pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017 sekitar jam 14.00 Wita dan oleh pemilik Toko Revano dibayar lunas dan menyerahkan uang pelunasan tersebut total semuanya sebesar Rp. 34.462.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagaimana bukti Tanda Terima Pembayaran No. AJM-291878, No. AJM-291879, sedangkan bukti Tanda Terima Pembayaran untuk faktur No. 01555 telah hilang, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru pada hari itu juga dan sampai sekitar jam 17.00 Wita namun uang tagihan pelunasan dari pemilik Toko Revano tersebut tidak disetorkan atau diserahkan Terdakwa kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) dengan alasan bahwa Toko Delta Makmur Sentosa belum bayar kemudian uang sebesar Rp. 34.462.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang dan digunakan Terdakwa untuk

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan pribadinya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru atau kepada saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru).

- Bahwa Terdakwa juga pada hari lupa dan tanggal lupa sekitar bulan April 2017 juga melakukan penagihan uang cicilan pembelian barang dari Toko Usaha Tani III di Asam-Asam Kabupaten Tanah laut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari pembelian produk barang terdahulu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 berupa barang Supremo dan Suprotox, dimana pembelian barang sebelumnya total sebesar Rp. 29.650.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan sesuai Tanda Terima Pembayaran No. AJM-291893 tercatat sesuai faktur No. 170846 namun fakturnya telah hilang selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru pada hari itu juga dan sampai sekitar jam 17.00 Wita namun uang tagihan pelunasan dari pemilik Toko Usaha Tani III tersebut tidak disetorkan atau diserahkan Terdakwa kepada saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR (selaku karyawan bagian Admin pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) dengan alasan bahwa Toko Usaha Tani III belum bayar kemudian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bawa pulang dan digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru atau kepada saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA (selaku Branch Maneger atau kepala cabang pada PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru).
- Bahwa pembayaran uang tagihan hutang pembelian barang-barang milik PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru yang telah dibayar atau telah diserahkan Toko Harapan Tani, Toko Aisyah Tani, Toko Tani Agung II, Toko UD Akmal, Toko Delta Makmur Sentosa, Toko Revano, dan Toko Usaha Tani III kepada Terdakwa dengan jumlah total sekitar Rp. 63.091.000,- (enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) yang pada saat itu dalam penguasaan Terdakwa tidak diserahkan atau tidak disetorkan Terdakwa ke bagian Admin PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru yaitu saksi YULIN MASRORAH Als YULIN Binti MUHAMMAD YASIR namun uang milik PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru sebesar Rp. 63.091.000,- (enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA selaku Branch Maneger (kepala cabang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap karyawan, melakukan pengawasan terhadap keluar masuk barang serta keuangan PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) atau dari pihak pemilik PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru, uang yang dalam penguasaan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 63.091.000,- (enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah) telah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Putusan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri digunakan untuk berpoya-poya seperti main Bilyard, karaoke, dan hiburan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru mengalami kerugian sekitar Rp. 63.091.000,- (enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah), kemudian atas kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA selaku Branch Maneger (Kepala cabang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarbaru) melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor POLRES Banjarbaru berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/K/233/X/2017/Kasel/POLRES Banjarbaru tanggal 13 Oktober 2017 dan selanjutnya saksi RENDY YUDISTIRA Bin SURIPTO bersama rekan-rekannya dari anggota Kepolisian POLRES Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 10.00 Wita di Areal Komplek Pergudangan Perusahaan Mahakam di Jl. A. Yani Km 20,8 Blok B No. 5 Jurusan Pelaihari Kel. Landasan Ulin Selatan Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dan Terdakwa dibawa ke kantor POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAJLE SI Bin HADI ONGSO NEGARA.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan saksi terhadap karyawan perusahaan yaitu Terdakwa, yang tidak menyetorkan uang ke perusahaan;
- Bahwa perusahaannya bernama PT. SID INTI DINAMIK yang beralamat kantor berada di Jalan A. Yani Km. 20,8 Blok B No.05 Jurusan Pelaihari Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang bidang usahanya Distributor barang-barang pertanian seperti pupuk, obat-obatan pertanian, pestisida, dll;
- Bahwa saksi selaku di perusahaan sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan di perusahaan PT. SID INTI DINAMIK;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales atau bagian pemasaran yang memiliki tugas untuk memasarkan atau menawarkan barang-barang perusahaan ke toko atau kios pertanian sekaligus melakukan tagihan-tagihan ke toko atau kios langganan;
- Bahwa diketahuinya perbuatan Terdakwa pada mulanya sekitar bulan April 2017 saksi datang ke kantor dan Sdr. YULIN selaku Admin ada menyampaikan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tagihan tagihan yang sudah jatuh tempo dan setelah saksi cek ada terlihat kejanggalan dimana ada beberapa toko yang sudah lewat jatuh tempo pembayaran sementara uangnya tidak masuk selain itu ada tanda terima pembayaran yang uangnya sebagian sudah masuk di setorkan oleh Terdakwa akan tetapi Nomor AJM tanda terima pembayarannya tidak berurutan;

- Bahwa setelah saksi mendapati kejanggalan tersebut maka saksi coba konfirmasi langsung dengan Terdakwa dan meminta penjelasannya, kemudian Terdakwa mengakui kalau uang dari tagihan beberapa toko atau kios yang dilakukan penagihan olehnya tersebut telah digunakannya maka selanjutnya Terdakwa saksi istirahatkan;
- Bahwa tindakan yang saksi ambil setelah menemukan kejanggalan tersebut dengan mengistirahatkan Terdakwa, saksi selanjutnya melakukan pengecekan ke toko-toko dengan cara mendatangi secara langsung dan ternyata memang benar dari toko-toko tersebut mereka dapat membuktikan telah melakukan pembayaran;
- Bahwa dalam proses pembayaran toko-toko melakukan pembayaran belakangan, yang kebanyakannya, apabila toko melakukan pemesanan selanjutnya maka ia harus membayar pesanan sebelumnya;
- Bahwa seingat saksi uang yang dipergunakan Terdakwa tersebut diantaranya dari tagihan atau pembayaran dari Toko Harapan Tani yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko Aisyah Tani yang berada di Pasar Martapura, Toko Tani Agung II yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko UD. Akmal yang berada di Batulicin, Toko Delta Makmur Sentosa yang berada di Batulicin, Toko Revano yang beralamat di Batu Ampar Pelaihari dan Toko Usaha Tani III yang beralamat Asam-Asam Pelaihari sedangkan jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp63.091.000,00 (enam puluh tiga juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Sales di PT. SID INTI DINAMIK ada 3 (tiga) orang salah satunya Terdakwa yang sebenarnya baru diangkat sekitar bulan Oktober 2016, yang kedudukannya langsung dibawah saksi;
- Bahwa dalam bekerja Terdakwa ada mendapatkan gaji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ditambah uang makan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap kehadiran dan ditambah uang makan kanvas sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2015 yang awalnya sebagai kanvasan dan baru bulan November 2016 diangkat sebagai Sales;
- Bahwa adapun teknis kerja dari sales awalnya mendatangi toko-toko langganan untuk menawarkan dan mencatat pesanan barang yang diorder oleh pihak toko, selanjutnya pemesanan tersebut disampaikan kepada bagian admin untuk dicatat;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk mengganti uang perusahaan yang dipakainya akan tetapi ia tetap tidak bisa dan sepertinya tidak ada usaha atau sudah pasrah maka dengan terpaksa sebagai pertanggungjawaban kepada perusahaan saksi laporkan kepihak Kepolisian;
- Bahwa dalam penggunaan uang perusahaan tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin ataupun diberikan ijin dari pemilik perusahaan maupun saksi selaku Kepala Cabang;
- Bahwa untuk Kantor pusat dari PT. SID INTI DINAMIK berada di Jakarta;
- Bahwa untuk auditnya sendiri tidak ada ditentukan waktunya namun dalam setiap bulannya Admin ada melakukan pelaporan dan kamipun ada juga melakukan pengecekan ke lapangan secara langsung;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017, Terdakwa melakukan kunjungan ke Toko Harapan Tani yang kemudian memesan obat merk Corona kemasan 100 liter isi 36 sebanyak 5 botol dan dilanjutkan oleh Terdakwa pesanan tersebut ke bagian Admin yaitu Sdr. YULIN untuk proses administrasi dan pengambilan barang, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 pesanan dari Toko Harapan tersebut diserahkan saksi kepada Terdakwa di Gudang perusahaan dan Terdakwa menyerahkannya kepada Toko Harapan Tani pada hari itu juga namun pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 4 Maret 2017 oleh pemilik Toko Harapan Tani dibayar secara lunas kepada Terdakwa namun kembalinya ke kantor Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. YULIN kalau pihak Toko Harapan Tani belum membayar, selain itu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa ada melakukan kunjungan kepada Toko Aisyah Tani di Pasar Mahabbah Martapura yang memesan beberapa barang dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 barang orderan dari Toko Aisyah Tani tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa hingga sampai jatuh temponya tanggal 11 Maret 2017 Terdakwa melakukan penagihan dan dibayar secara lunas namun setibanya di kantor Terdakwa mengatakan kepada Sdr. YULIN kalau pihak Toko Aisyah Tani belum membayar; pada waktu lain baik terhadap Toko Tani Agung II, Toko UD Akmal, Toko Delta Makmur Sentosa, Toko Revano hal yang sama dilakukan oleh Terdakwa, ada juga uang pembayaran cicilan dari Toko Usaha Tani III yang sebenarnya tokonya sudah tutup tapi tetap berkomitmen untuk membayar namun uang tersebut juga tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Terdakwa kalau uang perusahaan tersebut sebagian besar dipergunakannya untuk hiburan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. **YULIN MASRORAH Alias YULIN Binti MUHAMMAD YASIR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengidentifikasi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tidak menyetorkan uang ke perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perusahaannya bernama PT. SID INTI DINAMIK yang beralamat kantor berada di Jalan A. Yani Km. 20,8 Blok B No.05 Jurusan Pelaihari Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang bidang usahanya Distributor barang-barang pertanian seperti pupuk, obat-obatan pertanian, pestisida, dll;
- Bahwa saksi di perusahaan sebagai Bagian Admin;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di perusahaan PT. SID INTI DINAMIK;
- Bahwa Terdakwa merupakan sales atau bagian pemasaran yang memiliki tugas untuk memasarkan atau menawarkan barang-barang perusahaan ke toko atau kios pertanian sekaligus melakukan tagihan-tagihan ke toko atau kios langganan;
- Bahwa adapun tugas saksi dengan Terdakwa yang saling berkaitan yaitu setelah Terdakwa mendatangi toko-toko dan ada pesanan maka Terdakwa menyerahkan daftar pesanan dari toko tersebut kepada saksi yang kemudian saksi buat faktur penjualan untuk dilanjutkan ke bagian gudang dalam proses pengantaran atau penyerahan barang-barang pesanan dari toko tersebut, selanjutnya saat jatuh tempo maka Terdakwa selaku Sales akan mengambil arsip fakturnya untuk dilakukan penagihan kepada toko yang selanjutnya uang pembayaran dari toko tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi menaruh curiga kepada Terdakwa karena ada beberapa tagihan yang uangnya tidak masuk-masuk kemudian saksi sampaikan kepada Sdr. TAUJE SI selaku Kepala Cabang maka kemudian dilakukan pengecekan data-data sehingga terlihat kejanggalan dimana ada beberapa toko yang sudah lewat jatuh tempo pembayaran sementara uangnya tidak masuk selain itu ada tanda terima pembayaran yang uangnya sebagian sudah masuk di setorkan oleh Terdakwa akan tetapi Nomor AJM tanda terima pembayarannya tidak berurutan;
- Bahwa setelah Sdr. TAUJE SI merasa ada menemukan kejanggalan tersebut maka dia langsung memanggil Terdakwa dan meminta penjelasannya, kemudian Terdakwa mengakui kalau uang dari tagihan beberapa toko atau kios yang dilakukan penagihan olehnya tersebut telah digunakannya maka oleh Sdr. TAUJE SI Terdakwa diistirahatkan, sementara itu Sdr. TAUJE SI melakukan kroscek ke lapangan dengan cara mendatangi secara langsung dan ternyata memang benar dari toko-toko tersebut mereka dapat membuktikan telah melakukan pembayaran;
- Bahwa dalam proses pembayaran toko-toko melakukan pembayaran belakangan, yang kebanyakannya, apabila toko melakukan pemesanan selanjutnya maka ia harus membayar pesanan sebelumnya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada dasarnya pembayaran diharuskan bersifat pelunasan akan tetapi perusahaan masih memberikan kelonggaran sehingga dapat pula dilakukan secara cicilan;
- Bahwa seingat saksi uang yang dipergunakan Terdakwa tersebut diantaranya dari tagihan atau pembayaran dari Toko Harapan Tani yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko Aisyah Tani yang berada di Pasar Martapura, Toko Tani Agung II yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko UD. Akmal yang berada di Batulicin, Toko Delta Makmur Sentosa yang berada di Batulicin, Toko Revano yang beralamat di Batu Ampar Pelaihari dan Toko Usaha Tani III yang beralamat Asam-Asam Pelaihari sedangkan jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp63.091.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Sales di PT. SID INTI DINAMIK ada 3 (tiga) orang salah satunya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan gaji dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya ditambah uang makan sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) setiap kehadiran dan ditambah uang makan kanvas sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2015 yang awalnya sebagai kanvasan dan baru bulan November 2016 diangkat sebagai Sales;
- Bahwa adapun tugas sebagai Sales awalnya mendatangi toko-toko langganan untuk menawarkan dan mencatat pesanan barang yang diorder oleh pihak toko, selanjutnya pemesanan tersebut disampaikan kepada saksi sebagai admin untuk dicatat;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya sudah diberikan kesempatan untuk mengganti uang perusahaan yang dipakainya akan tetapi ia tetap tidak bisa dan sudah pasrah maka kemudian dilaporkanlah Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017, Terdakwa melakukan kunjungan ke Toko Harapan Tani yang kemudian memesan obat merk Corona kemasan 100 liter isi 36 sebanyak 5 botol dan dilanjutkan oleh Terdakwa pesanan tersebut kepada saksi untuk proses administrasi dan pengambilan barang, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 pesanan dari Toko Harapan tersebut diserahkan Sdr. TAJLE SI kepada Terdakwa di Gudang perusahaan dan Terdakwa menyerahkannya kepada Toko Harapan Tani pada hari itu juga namun pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 4 Maret 2017 oleh pemilik Toko Harapan Tani dibayar secara lunas kepada Terdakwa namun kembalinya ke kantor Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau pihak Toko Harapan Tani belum membayar, selain itu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa ada melakukan kunjungan kepada Toko Aisyah Tani di Pasar

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Manapura yang memesan beberapa barang dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 barang orderan dari Toko Aisya Tani tersebut Sdr. TAUJE SI serahkan kepada Terdakwa hingga sampai jatuh temponya tanggal 11 Maret 2017 Terdakwa melakukan penagihan dan dibayar secara lunas namun setibanya dikantor Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau pihak Toko Aisya Tani belum membayar, pada waktu lain baik terhadap Toko Tani Agung II, Toko UD Akmal, Toko Delta Makmur Sentosa, Toko Revano hal yang sama dilakukan oleh Terdakwa, ada juga uang pembayaran cicilan dari Toko Usaha Tani III yang sebenarnya tokonya sudah tutup tapi tetap berkomitmen untuk membayar namun uang tersebut juga tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;

- Bahwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik perusahaan maupun meminta ijin kepada Sdr. TAUJE SI sebagai Kepala Cabang yang mewakili perusahaan PT. SID INTI DINAMIK;
- Bahwa untuk auditnya sendiri tidak ada ditentukan waktunya namun dalam setiap bulannya Admin ada melakukan pelaporan dan dari pihak perusahaan ada juga melakukan pengecekan ke lapangan secara langsung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

### 3. MUHAMMAD ZAID Bin RUSTAMANI, dibawah sumpah yang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan Penggelapan uang;
- Bahwa yang digelapkan merupakan uang milik perusahaan PT. SID INTI DINAMIK;
- Bahwa yang melakukan penggelapan uang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan salah satu karyawan perusahaan PT. SID INTI DINAMIK sebagai Sales;
- Bahwa saksi ada melakukan pemesanan barang berupa fungisida merk Corona sebanyak 5 botol melalui Terdakwa; Toko saksi namanya Toko Harapan Tani yang beralamat di Jalan Sukamara Asmi II Rt.06 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Februari 2017 Terdakwa dating ke Toko saksi menawarkan barang-barang dari perusahaannya, kemudian saksi memesan fungisida merk Corona sebanyak 5 (lima) botol dengan nilai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru pada tanggal 4 Februari 2017 barang pemesanan saksi diantarkan;
- Bahwa dalam proses pemesanan atau pembelian tersebut dilakukan pencatatan berupa faktur;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat datang ke toko saksi dalam menawarkan barang-barang perusahaan Terdakwa datang sendirian saja dan yang mengantar barangnyaupun Terdakwa langsung;
- Bahwa dari pemesanan saksi pada tanggal 1 Februari 2014 tersebut jatuh tempo untuk pembayaran pada tanggal 4 Maret 2017, pada saat Terdakwa datang pada tanggal tersebut saksi membayar lunas namun sekitar 2 (dua) bulan kemudian datang Sdr. TAJLE SI ketoko saksi menyampaikan kepada saksi kalau ada masalah keuangan di perusahaan;
- Bahwa Sdr. TAJLE SI datang ke toko saksi untuk menanyakan tentang pembayaran yang kemudian meminta faktur dari pemesanan yang saksi lakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa pembelian yang saksi lakukan sifatnya tidak secara tunai pakai tempo dalam pembayaran sehingga kemudian dalam proses pemesanan atau order Sales akan menggunakan faktur warna kuning dan apabila di lunasi akan diberikan faktur warna putih;
- Bahwa oleh karena saksi mengklaim sudah melakukan pembayaran maka Sdr. TAJLE SI meminta untuk ditunjukan faktur warna putih dan setelah saksi perlihatkan kemudian dia pinjam;
- Bahwa Sdr. TAJLE SI memberitahukan kalau uang yang saksi bayarkan tersebut tidak di setorkan ke perusahaan;
- Bahwa yang ada permasalahan hanya 1 (satu) nota saja;
- Bahwa sistem pembayaran atas pemesanan barang berupa corona sebanyak 5 (lima) botol tersebut dengan system berhutang selama 1 (satu) bulan dan pembayaran diambil atau ditagih oleh Terdakwa selaku sales sesuai dengan waktu jatuh temponya, setelah saksi bayar secara lunas Terdakwa akan menyerahkan faktur warna putih sebagai tanda telah lunas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. **TARMIJI ABBAS Bin AGEN (Alm)**, dengan bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan Penggelapan uang milik perusahaan PT. SID INTI DINAMIK;
- Bahwa perusahaan PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin bergerak dibidang distributor obat-obatan untuk pertanian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan uang tersebut adalah Terdakwa yang merupakan salah satu karyawan perusahaan PT. SID INTI DINAMIK sebagai Sales;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu langganan pembelian produk dari PT. SID INTI DINAMIK yang pemesanannya melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi berlangganan pembelian produk atau barang dari PT. SID INTI DINAMIK melalui Terdakwa sudah sejak tahun 2015;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa selaku Sales dari PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin diantaranya menawarkan barang-barang atau produk perusahaan, apabila ada pemesanan oleh Terdakwa akan diajukan ke perusahaan yang nantinya barang-barang pesanan saksi tersebut akan diantar oleh Terdakwa sendiri dan setelah waktu jatuh tempo sampai Terdakwa datang untuk melakukan penagihan pembayaran;
- Bahwa toko saksi bernama Toko Agung II yang beralamat di Jalan Sukamara Asmi II Rt.06 Rw.02 Blok G No.03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari adanya pihak dari PT. SID INTI DINAMIK yaitu Sdr. TAJLE SI selaku Kepala Cabang datang ke toko saksi sekitar bulan Maret 2017 yang menanyakan tentang pembayaran hutang atas pemesanan produk atau barang perusahaan melalui Terdakwa, yang sebenarnya telah saksi bayar secara lunas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, Terdakwa ada mengantarkan barang pesanan saksi yang diantaranya berupa merk provide-x sebanyak 1 (satu) dus, merk Klensect sebanyak 1 (satu) dus, dan merk Batara sebanyak 5 (lima) galon yang total jumlah uangnya sebesar Rp8.484.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dalam proses pemesanan atau pembelian tersebut dilakukan pencatatan berupa faktur;
- Bahwa dari pemesanan saksi yang diantar oleh Terdakwa barang-barangnya pada tanggal 16 Februari 2017 maka jatuh tempo untuk pembayarannya pada tanggal 16 Maret 2017 namun baru pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa melakukan penagihan kepada saksi dan saat itu saksi bayar secara lunas sebesar Rp8.484.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang ternyata pelunasan saksi tersebut tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan melainkan dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa pembelian yang saksi lakukan sifatnya tidak secara tunai pakai tempo dalam pembayaran sehingga kemudian dalam proses pemesanan atau order Sales akan menggunakan faktur warna kuning dan apabila di lunasi akan diberikan faktur warna putih;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan pada umumnya saksi 1 (satu) kali dalam setiap bulannya;
- Bahwa yang ada permasalahan hanya 1 (satu) nota saja yang pemesanan bulan Februari 2017;
- Bahwa Sdr. TAJLE SI memberitahukan permasalahan Terdakwa dan meminta faktur pembayaran lunas untuk memastikan kalau toko saksi sudah bayar dan terhadap pembayaran saksi tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan atas keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti dan paham dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa perusahaannya bernama PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin yang beralamat kantor berada di Jalan A. Yani Km. 20,8 Blok B No.05 Jurusan Pelaihari Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang bidang usahanya distributor barang-barang pertanian seperti pupuk, obat-obatan pertanian seperti pestisida;
- Bahwa Terdakwa di perusahaan sebagai Sales;
- Bahwa Kepala Cabangnya Sdr. TAJLE SI;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas untuk memasarkan atau menawarkan barang-barang perusahaan ke toko atau kios pertanian kemudian mengantarkan barang yang dipesan oleh toko sekaligus melakukan tagihan-tagihan ke toko atau kios langganan tersebut;
- Bahwa untuk pembayaran dari toko-toko juga langsung ke Sales;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa diperusahaan mendapatkan gaji sebesar Rp1.250.000,00 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya;
- Bahwa selain gaji tersebut Terdakwa juga mendapatkan uang makan dalam setiap hadir ke kantor dan uang kanvas apabila berangkat ke toko-toko yang diluar kota sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), yang perhitungannya perhari;
- Bahwa bekerjanya dari hari senin hingga hari sabtu;
- Bahwa adapun teknis kerja Terdakwa selaku sales diawali dengan mendatangi toko langganan untuk menawarkan barang perusahaan yang apabila pihak toko ada melakukan pemesanan maka Terdakwa catat dan sampaikan kepada bagian Admin yang selanjutnya mengambil barang pesanan digudang dengan diketahui oleh Kepala

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Cabang dan barang tersebut diantarkan ke toko, setelah jatuh tempo maka Terdakwa akan melakukan penagihan kepada toko dan uang pembayaran dari toko tersebut Terdakwa setorkan ke perusahaan melalui bagian admin;

- Bahwa dalam proses pemesanan hingga pembayaran dari toko-toko langganan dilakukan pencatatan pada faktur perusahaan;
- Bahwa yang bertanda tangan pada faktur tersebut adalah Terdakwa selaku Sales;
- Bahwa faktur tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap, kalau belum bayar pakai faktur warna kuning dan setelah lunas akan di berikan faktur yang putih;
- Bahwa Terdakwa diangkat di perusahaan berdasarkan surat keterangan;
- Bahwa seingat Terdakwa ada sebanyak 7 (tujuh) toko uang yang tagihan atau pembayarannya tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan yaitu Toko Harapan Tani yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko Aisya Tani yang berada di Pasar Martapura, Toko Tani Agung II yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko UD. Akmal yang berada di Batulicin, Toko Delta Makmur Sentosa yang berada di Batulicin, Toko Revano yang beralamat di Batu Ampar Pelaihari dan Toko Usaha Tani III yang beralamat Asam-Asam Pelaihari sedangkan jumlah uang yang tidak Terdakwa setorkan setelah dihitung oleh bagian admin sebesar Rp63.091.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa sales di PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin ada 3 (tiga) orang tapi masing-masing memegang daerahnya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa ada membuat laporan dalam setiap bulannya dan tidak diketahuinya perbuatan Terdakwa secara langsung oleh pihak perusahaan karena transaksi untuk penagihan dalam sebulan kadang-kadang mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa sebagian besar pembayaran dari toko-toko langganan dengan uang tunai meskipun ada juga yang bayar melalui transfer rekening perusahaan;
- Bahwa kalau untuk fee biasanya 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa pembayaran dari 7 (tujuh) toko yaitu Toko Harapan Tani yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko Aisya Tani yang berada di Pasar Martapura, Toko Tani Agung II yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko UD. Akmal yang berada di Batulicin, Toko Delta Makmur Sentosa yang berada di Batulicin, Toko Revano yang beralamat di Batu Ampar Pelaihari dan Toko Usaha Tani III yang beralamat Asam-Asam Pelaihari tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa uang dari pembayaran dari toko-toko tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk hiburan dan jalan-jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik perusahaan maupun meminta ijin kepada Sdr. TAUJE SI sebagai Kepala Cabang yang mewakili perusahaan PT. SID INTI DINAMIK;
- Bahwa dalam proses pemesanan dilanjutkan dengan pengantaran barang kemudian pembayaran dari toko-toko langganan ada jeda waktunya, tidak dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa begitu pula antara toko yang satu dan yang lainnya, karena Terdakwa mendatangi mereka berbeda waktu maka otomatis dalam semua proses transaksi berbeda pula waktunya;
- Bahwa adapun transaksi yang uangnya tidak Terdakwa setorkan hanya transaksi penyerahan barang di bulan Februari 2017 dan pembayarannya di bulan Maret 2017;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2017;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan sekitar bulan April 2017;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya mau mengganti dengan cara mencicil tetapi dari pihak perusahaan tidak berkenan karena maunya secara langsung, jadi Terdakwa belum bisa;
- Bahwa saat Terdakwa ketahuan melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan tersebut di sekitar bulan April 2017 dan pihak perusahaan meminta Terdakwa untuk menggantinya, pada saat itu Terdakwa sudah diistirahatkan dan sudah tidak menerima gaji lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *A de Charge* meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN No.001/SID-HRD/SKKT, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, atas nama : DEDDY SAKSA, yang di tanda tangani HRD Manager PT.Inti Dinamik Kantor Pusat Jakarta tanggal 01 Mei 2015;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengakuan Penggelepan Uang Perusahaan yang ditanda tangani DEDY SAKSA diatas Materai 6000 tanggal 26 April 2017;
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji atas nama: DEDDY SAKSA;
- Tanda terima pembayaran:
  - a. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Aisya Tani Nomor AJM : 291874;
  - b. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Revano Nomor AJM : 291878;
  - c. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Revano Nomor AJM : 291879;
  - d. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Tani Agung II Nomor AJM: 291875;
  - e. Tanda Terima Pembayaran dari Toko UD.AKMAL Nomor AJM: 291892;
  - f. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Usaha Tani III Nomor AJM: 291893;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### • Putusan Mahkamah Agung No. 20/Pid.B/2018/PN Bjb

- a. Toko Aisyah Tani Martapura Kab.Banjar Nomor Faktur: 01578;
- b. Toko Harapan Tani Banjarbaru Nomor Faktur: 01648;
- c. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor Faktur: 01555;
- d. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor faktur: 01939;
- e. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor faktur: 01937;
- f. Toko Tani Agung Banjarbaru Nomor Faktur: 01593;
- g. Toko Ud.Akmal Batulicin Tanah Bumbu Nomor faktur: 01634;
- h. Toko Delta Makmur Sentosa Batulicin Tanah Bumbu Nomor Faktur: 01919.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti atas barang bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan atas barang bukti tersebut para saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga barang bukti tersebut diatas sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan dari Sdr. TAUJE SI selaku Kepala Cabang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin yang beralamat kantor di Jalan A. Yani Km. 20,8 Blok B No.05 Jurusan Pelaihari Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, terhadap Terdakwa atas kerugian perusahaan PT. SID INTI DINAMIK dikarenakan Terdakwa tidak menyetorkan uang perusahaan hasil dari pembayaran dari toko-toko langganan yang selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa perusahaan PT. SID INTI DINAMIK bergerak dibidang distributor barang-barang pertanian seperti obat-obatan pertanian;
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin pada posisi Salesman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin sejak tahun 2015 yang diangkat berdasarkan surat keterangan No.001/SID-HRD/SKKT, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, atas nama : DEDDY SAKSA, yang di tanda tangani HRD Manager PT.Inti Dinamik Kantor Pusat Jakarta tanggal 01 Mei 2015;
- Bahwa Terdakwa diperusahaan mendapatkan gaji sebesar Rp1.250.000,00 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya ditambah dengan uang makan dalam setiap hadir ke kantor dan uang kanvas apabila berangkat ke toko-toko yang diluar kota sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), yang perhitungannya perhari;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas untuk memasarkan atau menawarkan barang-barang perusahaan ke toko atau kios pertanian kemudian mengantarkan barang yang dipesan oleh toko sekaligus melakukan tagihan-tagihan ke toko atau kios langganan tersebut sehingga untuk pembayaran secara tunai dari toko-toko langsung diterima oleh Terdakwa selaku Sales yang kemudian untuk disetorkan ke perusahaan melalui saksi YULIN selaku bagian Admin;
- Bahwa adapun teknis kerja Terdakwa selaku sales diawali dengan mendatangi toko langganan untuk menawarkan barang perusahaan yang apabila pihak toko ada melakukan pemesanan maka Terdakwa catat dan sampaikan kepada bagian Admin yang selanjutnya mengambil barang pesanan digudang dengan diketahui oleh Kepala Cabang dan barang tersebut diantarkan ke toko, setelah jatuh tempo maka Terdakwa akan melakukan penagihan kepada toko dan uang pembayaran dari toko tersebut Terdakwa setorkan ke perusahaan melalui bagian admin;
- Bahwa dalam proses pemesanan hingga pembayaran dari toko-toko langganan dilakukan pencatatan pada faktur perusahaan dan yang bertanda tangan pada faktur tersebut adalah Terdakwa selaku Sales;
- Bahwa faktur tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap, kalau belum bayar pakai faktur warna kuning dan setelah lunas akan di berikan faktur yang putih;
- Bahwa diketahuinya perbuatan Terdakwa berawal pada sekitar bulan April 2017, dimana saksi TAJLE SI datang ke kantor Perusahaan kemudian mendapatkan laporan dari saksi YULIN selaku Admin mengenai tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo, yang setelah dilakukan pengecekan terdapat kejanggalan dimana ada beberapa toko yang sudah lewat jatuh tempo pembayaran sementara uangnya tidak masuk selain itu ada tanda terima pembayaran yang uangnya sebagian sudah masuk di setorkan oleh Terdakwa akan tetapi Nomor AJM tanda terima pembayarannya tidak berurutan, maka dengan dasar ditemukan kejanggalan tersebut oleh saksi TAJLE SI dilakukan konfirmasi secara langsung dengan Terdakwa dan meminta penjelasannya, kemudian Terdakwa mengakui kalau uang dari tagihan beberapa toko atau kios yang dilakukan penagihan olehnya tersebut telah digunakannya maka selanjutnya Terdakwa saksi TAJLE SI istirahatkan dan oleh Saksi TAJLE SI ditindak lanjuti dengan melakukan pengecekan ke toko-toko secara langsung dan ternyata memang benar dari toko-toko tersebut mereka dapat membuktikan telah melakukan pembayaran;
- Bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa tersebut diantaranya dari tagihan atau pembayaran dari Toko Harapan Tani yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko Aisyah Tani yang berada di Pasar Martapura, Toko Tani Agung II yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko UD. Akmal yang berada di Batulicin, Toko Delta Makmur Sentosa yang berada di Batulicin, Toko Revano yang beralamat di Batu Ampar Pelaihari dan Toko Usaha Tani III yang beralamat Asam-

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Pelandan sedangkan jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp63.091.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017, Terdakwa melakukan kunjungan ke Toko Harapan Tani yang kemudian memesan obat merk Corona kemasan 100 liter isi 36 sebanyak 5 botol dan dilanjutkan oleh Terdakwa pesanan tersebut ke bagian Admin yaitu saksi YULIN untuk proses administrasi dan pengambilan barang, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 pesanan dari Toko Harapan tersebut diserahkan saksi TAJLE SI kepada Terdakwa di Gudang perusahaan dan Terdakwa menyerahkannya kepada Toko Harapan Tani pada hari itu juga namun pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 4 Maret 2017 oleh pemilik Toko Harapan Tani dibayar secara lunas kepada Terdakwa namun sekembalinya ke kantor Terdakwa menyampaikan kepada saksi YULIN kalau pihak Toko Harapan Tani belum membayar, selain itu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa ada melakukan kunjungan kepada Toko Aisyah Tani di Pasar Mahabbah Martapura yang memesan beberapa barang dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 barang orderan dari Toko Aisyah Tani tersebut saksi TAJLE SI serahkan kepada Terdakwa hingga sampai jatuh temponya tanggal 11 Maret 2017 Terdakwa melakukan penagihan dan dibayar secara lunas namun setibanya di kantor Terdakwa mengatakan kepada saksi YULIN kalau pihak Toko Aisyah Tani belum membayar; pada waktu lain baik terhadap Toko Tani Agung II, Toko UD Akmal, Toko Delta Makmur Sentosa, Toko Revano hal yang sama dilakukan oleh Terdakwa, ada juga uang pembayaran cicilan dari Toko Usaha Tani III yang sebenarnya tokonya sudah tutup tapi tetap berkomitmen untuk membayar namun uang tersebut juga tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa dalam proses pemesanan dilanjutkan dengan pengantaran barang kemudian pembayaran dari toko-toko langganan ada jeda waktunya, tidak dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa begitu pula antara toko yang satu dan yang lainnya, karena Terdakwa mendatangi mereka berbeda waktu maka otomatis dalam semua proses transaksi berbeda pula waktunya;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa ada membuat laporan dalam setiap bulannya kepada perusahaan namun tidak diketahuinya perbuatan Terdakwa secara langsung oleh pihak perusahaan karena transaksi untuk penagihan dalam sebulan kadang-kadang mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa uang dari pembayaran dari toko-toko tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menggunakan uang perusahaan tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik perusahaan maupun meminta ijin kepada Sdr. TAJLE SI sebagai Kepala Cabang yang mewakili perusahaan PT. SID INTI DINAMIK;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2017;
- Bahwa Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk mengganti uang perusahaan yang dipergunakannya untuk kepentingan pribadi tersebut akan tetapi hingga beberapa waktu sepertinya tidak ada usaha atau sudah pasrah maka oleh saksi TAJLE SI sebagai pertanggungjawaban kepada perusahaan di laporkan kepihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang dikarenakan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga dengan adanya Terdakwa **DEDDY SAKSA Alias DEDDY Bin SUGITO** in casu dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;  
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;  
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan  
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya sehingga untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki dan diketahui olehnya tentu harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatannya terlebih dahulu yang terdapat didalam unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan namun disebabkan karena ada hubungan pekerjaan” dan unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

### **Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah suatu barang milik orang lain dimiliki oleh seseorang bukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
karena suatu tidak pidana namun oleh karena adanya suatu hubungan baik itu pekerjaan atau suatu perjanjian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa di laporkan kepada pihak berwajib Sdr. TAJLE SI selaku Kepala Cabang PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin yang beralamat kantor di Jalan A. Yani Km. 20,8 Blok B No.05 Jurusan Pelaihari Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, terhadap Terdakwa atas kerugian perusahaan PT. SID INTI DINAMIK dikarenakan Terdakwa tidak menyetorkan uang perusahaan hasil dari pembayaran dari toko-toko langganan yang selanjutnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin pada posisi Salesman yang bertugas untuk memasarkan atau menawarkan barang-barang perusahaan ke toko atau kios pertanian kemudian mengantarkan barang yang dipesan oleh toko sekaligus melakukan tagihan-tagihan ke toko atau kios langganan tersebut sehingga untuk pembayaran secara tunai dari toko-toko langsung diterimakan oleh Terdakwa selaku Sales yang kemudian untuk disetorkan ke perusahaan melalui saksi YULIN selaku bagian Admin;

Menimbang, bahwa adapun teknis kerja Terdakwa selaku sales diawali dengan mendatangi toko langganan untuk menawarkan barang perusahaan yang apabila pihak toko ada melakukan pemesanan maka Terdakwa catat dan sampaikan kepada bagian Admin yang selanjutnya mengambil barang pesanan digudang dengan diketahui oleh Kepala Cabang dan barang tersebut diantarkan ke toko, setelah jatuh tempo maka Terdakwa akan melakukan penagihan kepada toko dan uang pembayaran dari toko tersebut Terdakwa setorkan ke perusahaan melalui bagian admin;

Menimbang, bahwa dalam proses pemesanan hingga pembayaran dari toko-toko langganan dilakukan pencatatan pada faktur perusahaan dan yang bertanda tangan pada faktur tersebut adalah Terdakwa selaku Sales, yang mana faktur tersebut dibuat dalam 4 (empat) rangkap, kalau belum bayar pakai faktur warna kuning dan setelah lunas akan di berikan faktur yang putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mempergunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi tersebut tidak ada mempunyai hak sebagian atau seluruhnya dan tidak sepengetahuan dan juga tidak ada mendapatkan ijin atau diberikan ijin oleh pemilik perusahaan PT. SID INTI DINAMIK ataupun dari saksi TAJLE SI selaku Kepala Cabang yang bertanggungjawab dan mewakili perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah diketahui ada kejanggalan oleh saksi TAJLE SI kemudian dilakukan kroscek kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan langsung kroscek kepada toko-toko langganan yang bersangkutan sehingga diketahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT. SID INTI DINAMIK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp63.091.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat kalau Terdakwa dalam mempergunakan uang perusahaan dari hasil penagihan atau pembayaran dari toko-toko langganan atau customer dari PT. SID INTI DINAMIK sebagai perusahaan tempat Terdakwa bekerja untuk keperluan pribadi tidak sepengetahuan dan juga tidak ada meminta ijin atau diberikan ijin oleh Pemilik perusahaan PT. SID INTI DINAMIK maupun dari saksi TAJLE SI selaku Kepala Cabangnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur ini *telah terpenuhi* atas perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang dikarenakan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” :**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa merupakan Karyawan PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin pada posisi Salesman dan bekerja di Perusahaan PT. SID INTI DINAMIK Cabang Banjarmasin sejak tahun 2015 yang diangkat berdasarkan surat keterangan No.001/SID-HRD/SKKT, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, atas nama : DEDDY SAKSA, yang di tanda tangani HRD Manager PT.Inti Dinamik Kantor Pusat Jakarta tanggal 01 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperusahaan mendapatkan gaji sebesar Rp1.250.000,00 (sejuta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya ditambah dengan uang makan dalam setiap hadir ke kantor dan uang kanvas apabila berangkat ke toko-toko yang diluar kota sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), yang perhitungannya perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang dikarenakan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” *telah terpenuhi*;

**Ad. 5. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (vorgezette handelings) adalah jika seseorang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang lainnya masing-masing saling berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP maka para ahli hukum pidana memiliki kesepahaman pendapat bahwa untuk terjadinya perbuatan berlanjut harus memenuhi 3 (tiga) syarat atau ciri-ciri pokok yang merupakan satu kesatuan (MAHRUS ALI, SH. MH. dalam bukunya DASAR-DASAR HUKUM PIDANA, Penerbit SINAR GRAFIKA, Jakarta 2011, halaman 138-139) yaitu :

1. Harus adanya satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat ;
2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya ;
3. Jarak waktu antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Bahwa diketahuinya perbuatan Terdakwa berawal pada sekitar bulan April 2017, dimana saksi TAJLE SI datang ke kantor Perusahaan kemudian mendapatkan laporan dari saksi YULIN selaku Admin mengenai tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo, yang setelah dilakukan pengecekan terdapat kejanggalan dimana ada beberapa toko yang sudah lewat jatuh tempo pembayaran sementara uangnya tidak masuk selain itu ada tanda terima pembayaran yang uangnya sebagian sudah masuk di setorkan oleh Terdakwa akan tetapi Nomor AJM tanda terima pembayarannya tidak berurutan, maka dengan dasar ditemukan kejanggalan tersebut oleh saksi TAJLE SI dilakukan konfirmasi secara langsung dengan Terdakwa dan meminta penjelasannya, kemudian Terdakwa mengakui kalau uang dari tagihan beberapa toko atau kios yang dilakukan penagihan olehnya tersebut telah digunakannya maka selanjutnya Terdakwa saksi TAJLE SI istirahatkan dan oleh Saksi TAJLE SI ditindak lanjuti dengan melakukan pengecekan ke toko-toko secara langsung dan ternyata memang benar dari toko-toko tersebut mereka dapat membuktikan telah melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa tersebut diantaranya dari tagihan atau pembayaran dari Toko Harapan Tani yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko Aisyah Tani yang berada di Pasar Martapura, Toko Tani Agung II yang berada di Sukamara Kelurahan Landasan Ulin, Toko UD. Akmal yang berada di Batulicin, Toko Delta Makmur Sentosa yang berada di Batulicin, Toko Revano yang beralamat di Batu Ampar Pelaihari dan Toko Usaha Tani III yang beralamat Asam-Asam Pelaihari sedangkan jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp63.091.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017, Terdakwa melakukan kunjungan ke Toko Harapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tani yang kemudian memesan obat merk Corona kemasan 100 liter isi 36 sebanyak 5 botol dan dilanjutkan oleh Terdakwa pesanan tersebut ke bagian Admin yaitu saksi YULIN untuk proses administrasi dan pengambilan barang, pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 pesanan dari Toko Harapan tersebut diserahkan saksi TAJLE SI kepada Terdakwa di Gudang perusahaan dan Terdakwa menyerahkannya kepada Toko Harapan Tani pada hari itu juga namun pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 4 Maret 2017 oleh pemilik Toko Harapan Tani dibayar secara lunas kepada Terdakwa namun sekembalinya ke kantor Terdakwa menyampaikan kepada saksi YULIN kalau pihak Toko Harapan Tani belum membayar, selain itu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa ada melakukan kunjungan kepada Toko Aisya Tani di Pasar Mahabbah Martapura yang memesan beberapa barang dan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 barang orderan dari Toko Aisya Tani tersebut saksi TAJLE SI serahkan kepada Terdakwa hingga sampai jatuh temponya tanggal 11 Maret 2017 Terdakwa melakukan penagihan dan dibayar secara lunas namun setibanya di kantor Terdakwa mengatakan kepada saksi YULIN kalau pihak Toko Aisya Tani belum membayar; pada waktu lain baik terhadap Toko Tani Agung II, Toko UD Akmal, Toko Delta Makmur Sentosa, Toko Revano hal yang sama dilakukan oleh Terdakwa, ada juga uang pembayaran cicilan dari Toko Usaha Tani III yang sebenarnya tokonya sudah tutup tapi tetap berkomitmen untuk membayar namun uang tersebut juga tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemesanan dilanjutkan dengan pengantaran barang kemudian pembayaran dari toko-toko langganan ada jeda waktunya, tidak dalam waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa begitu pula antara toko yang satu dan yang lainnya, karena Terdakwa mendatangi mereka berbeda waktu maka otomatis dalam semua proses transaksi berbeda pula waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa berupa:

- 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN No.001/SID-HRD/SKKT, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, atas nama : DEDDY SAKSA, yang di tanda tangani HRD Manager PT.Inti Dinamik Kantor Pusat Jakarta tanggal 01 Mei 2015;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengakuan Penggelepan Uang Perusahaan yang ditanda tangani DEDY SAKSA diatas Materai 6000 tanggal 26 April 2017;
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji atas nama: DEDDY SAKSA;
- Tanda terima pembayaran:
  - a. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Aisya Tani Nomor AJM : 291874;
  - b. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Revano Nomor AJM : 291878;
  - c. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Revano Nomor AJM : 291879;
  - d. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Tani Agung II Nomor AJM: 291875;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanda Terima Pembayaran dari Toko UD.AKMAL Nomor AJM: 291892;
- f. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Usaha Tani III Nomor AJM: 291893;
- Faktur Penjualan PT.SID INTI DINAMIK:
  - a. Toko Aisyah Tani Martapura Kab.Banjar Nomor Faktur: 01578;
  - b. Toko Harapan Tani Banjarbaru Nomor Faktur: 01648;
  - c. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor Faktur: 01555;
  - d. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor faktur: 01939;
  - e. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor faktur: 01937;
  - f. Toko Tani Agung Banjarbaru Nomor Faktur: 01593;
  - g. Toko Ud.Akmal Batulicin Tanah Bumbu Nomor faktur: 01634;
  - h. Toko Delta Makmur Sentosa Batulicin Tanah Bumbu Nomor Faktur: 01919.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dalam beberapa periode secara berkelanjutan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikehendaki atau diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Terdakwa **DEDDY SAKSA Alias DEDDY Bin SUGITO** melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki uang yang kemudian dipergunakan bagi keperluan pribadi seperti ketempat hiburan dan jalan-jalan, yang mana dalam penggunaan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pemilik PT. SID INTI DINAMIK sebagai pihak yang berhak sehingga berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki atau menginsyafi tindakannya tersebut dengan demikian unsur ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pembedaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. SID INTI DINAMIK;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pembedaan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN No.001/SID-HRD/SKKT, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, atas nama : DEDDY SAKSA, yang di tanda tangani HRD Manager PT.Inti Dinamik Kantor Pusat Jakarta tanggal 01 Mei 2015;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengakuan Penggelepan Uang Perusahaan yang ditanda tangani DEDY SAKSA diatas Materai 6000 tanggal 26 April 2017;
- 3 (tiga) Lembar Slip Gaji atas nama: DEDDY SAKSA;
- Tanda terima pembayaran:
  - a. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Aisya Tani Nomor AJM : 291874;
  - b. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Revano Nomor AJM : 291878;
  - c. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Revano Nomor AJM : 291879;
  - d. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Tani Agung II Nomor AJM: 291875;
  - e. Tanda Terima Pembayaran dari Toko UD.AKMAL Nomor AJM: 291892;
  - f. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Usaha Tani III Nomor AJM: 291893;
- Faktur Penjualan PT.SID INTI DINAMIK;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Toko Aisyah Tani Matapura Kab.Banjar Nomor Faktur: 01578;

b. Toko Harapan Tani Banjarbaru Nomor Faktur: 01648;

c. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor Faktur: 01555;

d. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor faktur: 01939;

e. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor faktur: 01937;

f. Toko Tani Agung Banjarbaru Nomor Faktur: 01593;

g. Toko Ud.Akmal Batulicin Tanah Bumbu Nomor faktur: 01634;

h. Toko Delta Makmur Sentosa Batulicin Tanah Bumbu Nomor Faktur: 01919.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan berkas maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

**Mengingat** ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY SAKSA Alias DEDDY Bin SUGITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN No.001/SID-HRD/SKKT, tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, atas nama : DEDDY SAKSA, yang di tanda tangani HRD Manager PT.Inti Dinamik Kantor Pusat Jakarta tanggal 01 Mei 2015;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pengakuan Penggelepan Uang Perusahaan yang ditanda tangani DEDY SAKSA diatas Materai 6000 tanggal 26 April 2017;
  - 3 (tiga) Lembar Slip Gaji atas nama: DEDDY SAKSA;
  - Tanda terima pembayaran:
    - a. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Aisyah Tani Nomor AJM : 291874;
    - b. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Revano Nomor AJM : 291878;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.B/2018/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Revano Nomor AJM : 291879;
- d. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Tani Agung II Nomor AJM: 291875;
- e. Tanda Terima Pembayaran dari Toko UD.AKMAL Nomor AJM: 291892;
- f. Tanda Terima Pembayaran dari Toko Usaha Tani III Nomor AJM: 291893;
- Faktur Penjualan PT.SID INTI DINAMIK:
  - a. Toko Aisyah Tani Martapura Kab.Banjar Nomor Faktur: 01578;
  - b. Toko Harapan Tani Banjarbaru Nomor Faktur: 01648;
  - c. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor Faktur: 01555;
  - d. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor faktur: 01939;
  - e. Toko Revano Tanah Laut (Pelaihari) Nomor faktur: 01937;
  - f. Toko Tani Agung Banjarbaru Nomor Faktur: 01593;
  - g. Toko Ud.Akmal Batulicin Tanah Bumbu Nomor faktur: 01634;
  - h. Toko Delta Makmur Sentosa Batulicin Tanah Bumbu Nomor Faktur: 01919.

*Tetap terlampir dalam berkas perkara;*

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **28 MARET 2018**, oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H.** dan **H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** dan tanggal **4 APRIL 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dihadapan **Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

H. AHMAD FAISAL M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOR EFANSYAH, S.H.